

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan usaha seyogyanya membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi salah satunya adalah laporan laba rugi yang memuat penghasilan, biaya, dan laba atau rugi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan harus dilaporkan semuanya akan tetapi tidak demikian jika berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, sehingga dalam menghitung pajak penghasilan perlu dilakukan koreksi atas pos-pos yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan. Koreksi tersebut disebut koreksi fiskal.

Penghitungan PPh diakhir tahun bagi Wajib Pajak Badan didasarkan atas laporan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal disusun berdasarkan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (melalui rekonsiliasi). Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut akan berakibat adanya koreksi fiskal, sehingga laporan hanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Koreksi terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya menurut perusahaan (selaku wajib pajak) dengan pihak Ditjen Pajak (selaku fiskus yang mewakili negara). Sederhananya, ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjen Pajak.

Terdapat dua macam penyesuaian fiskal, yaitu: Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnyanya juga akan meningkat. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak.

Secara fiskal, penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan bersifat final. Sementara biaya/pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expenses* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *non deductible expenses*.

Terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan/pencatatan antara akuntansi dan fiskal, misalnya penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan dan sebagainya. Akibat perbedaan tersebut dapat mengakibatkan semakin besar atau kecilnya laba fiskal (sering juga disebut Laba Kena Pajak), agar tidak mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menurut Suandy (2008:75) menyatakan bahwa, “Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial”. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Perbedaan laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda waktu, yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan yang merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan bergerak dibidang eksportir biji kopi. Pada laporan laba rugi PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan terdapat komponen-komponen biaya yang dikecualikan sebagai objek pajak, misalnya biaya yang diberikan kepada pegawai/karyawan berupa fasilitas kenikmatan yang sering disebut natura misalnya sembako, biaya pulsa pegawai hanya diakui 50% oleh fiskus, kendaraan dinas, sumbangan, biaya penyusutan, biaya pembentukan dan pemupukan dana cadangan, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan benar.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa koreksi fiskal sangat berarti dalam menghitung besarnya PPh badan terutang mengingat pentingnya pajak bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka dari

itu, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mendalaminya lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

- 1. Apa penyebab perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal?**
- 2. Seberapa besar selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal;**
- 2. Untuk mengetahui seberapa besar selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal.**

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya dilapangan;
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan akuntansi pajak, khususnya koreksi fiskal dan perhitungan PPh badan terutang;
3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.